



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR
000.4.6.3/32/Dispupip/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER MODERATOR DAN PEMBAWA
ACARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI
UNTUK PUSTAKAWAN, GURU DAN PEGIAT LITERASI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA BANTUAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pembekalan dan bimbingan kegiatan pustakawan, guru dan pegiat literasi tentang literasi informasi (kemampuan mengenali kebutuhan, penelusuran, evaluasi dan pemanfaatan sumber informasi yang relevan) sehingga mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola, menyampaikan, dan membimbing masyarakat atau peserta didik dalam penggunaan informasi secara kritis, etis dan efektif.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada huruf a diatas perlu ditunjuk narasumber, moderator dan pembawa acara pada kegiatan bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 04 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan Strukturan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk narasumber, moderator dan Pembawa acara pada kegiatan bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
1. Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi tentang pengenalan teknik literasi informasi
 - b. Menyiapkan Informasi tentang Kebutuhan Informasi, Penelusuran Informasi
 - c. Evaluasi Informasi
 - d. Analisis-Sintensis Informasi
 - e. Diseminasi Informasi
 2. Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan narasumber dan peserta bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi
 - b. Mengarahkan kegiatan dan tanya jawab bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi
 - c. Memberikan Kesimpulan terhadap isi materi bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi pada tahun 2026
 3. Pembawa Acara mempunyai tugas memandu, mengontrol, dan mengatur jalannya seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir.

- KETIGA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium :
- a. Narasumber provinsi dengan besaran Orang/Jam Rp. 850.000,-
 - b. Narasumber Kabupaten dengan besaran Orang/Jam Rp. 600.000,-
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya narasumber, moderator dan pembawa acara kegiatan Bimbingan Teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2026 bertanggung jawab kepada kepala dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat. Kode Rekening 2.23.02.2.02.0010
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 14 Juli 2026

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP.19750501 200801 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.4.6.3/32/Dispupip/2026
Tanggal : 14 Juli 2026
Tentang : Penunjukkan narasumber, moderator dan Pembawa Acara kegiatan bimbingan teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi

1. Nama narasumber Bimbingan Teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Wulan Mulya Pratiwi, S.Sit, M.H	Penulis	Narasumber
2.	Lailatul Rahmi, S.Sos., M.Hum	Lektor	Narasumber
3.	Jordi L Maulana, S.STP	Kepala Bidang Informasi Keterbukaan Publik	Narasumber

2. Nama Moderator Bimbingan Teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Rika Juliati, S.Hum	Pegiat Literasi	Moderator

3. Nama Pembawa Acara Bimbingan Teknis literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi tahun 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Fitmareni	Operator Layanan Operasional	Pembawa Acara

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan



Adril Yesmen, S.Pd.,M.Pd
NIP.19750501 200801 1 001

